



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengatur tata cara penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapin.
5. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
7. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
10. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA**

**Pasal 2**

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD untuk menyusun Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Pimpinan SKPD menyampaikan Prolegda SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Bagian Hukum sesuai dengan hasil Prolegda SKPD melakukan penyusunan Prolegda.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada (2) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Bupati menyampaikan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda :
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

### **Pasal 8**

Apabila terdapat rancangan perda dalam Prolegda yang belum terealisasi, rancangan perda dimaksud dimasukkan kembali ke dalam Prolegda tahun berikutnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 Mei 2012

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 16 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 08

**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROLEGDA SKPD**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH ..... (SKPD)  
 TAHUN .....**

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA SKPD

(.....)

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Raperda/Perda
Kolom 3	:	Penamaan Raperda/Perda
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5	:	Penyusunan Perda yang baru
Kolom 6	:	Penyusunan perubahan Perda
Kolom 7	:	Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Perda
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**



**BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROLEGDA**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN .....**

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**BUPATI TAPIN,**

(.....)

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Raperda/Perda
Kolom 3	:	Penamaan Raperda/Perda
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda
Kolom 5	:	Penyusunan Perda yang baru
Kolom 6	:	Penyusunan perubahan Perda
Kolom 7	:	Penyusunan Perda merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	:	Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Perda
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**